



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **2** TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 94);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 94), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal **29 JULI 2020**  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal **29 JULI 2020**  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
ASRIPAN NANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2020, NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
PROVINSI SULAWESI UTARA: **(2/2020)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **2** TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, dan Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **108**



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Jenis Penerimaan Daerah		Besarnya Tarif
A.	Tarif di bidang pendidikan dan keagamaan:	
	1. Sekolah Swasta	Rp7.000,00/bulan
	2. Tempat ibadah tidak dikenakan retribusi	Rp0,00
B.	Tarif Non Niaga:	
	Rumah	Rp5.000,00/bulan
C.	Tarif Usaha/Niaga:	
	1. Usaha niaga golongan A	
	a. Toko besar	Rp23.000,00/bulan
	b. Toko sedang	Rp22.000,00/bulan
	c. Toko kecil	Rp7.000,00/bulan
	d. Rumah makan	Rp25.000,00/bulan
	2. Usaha Niaga Golongan B	
	a. Hotel melati/Penginapan	Rp26.000,00/bulan
	b. Perbankan	Rp15.000,00/bulan
	c. Kantor/Usaha BUMN/BUMD/Swasta	Rp15.000,00/bulan
	d. Tempat/Rumah Kost	Rp3.000,00/kamar/bulan
D.	Tarif Industri	Rp26.000,00/bulan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
 DEPRI PONTOH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Jenis Penerimaan Daerah	Besarnya Tarif per sekali parkir
(1)	(2)
PARKIR UMUM :	
- Sepeda motor	Rp1.000,00 /sekali masuk
- Becak motor	Rp1.000,00 /sekali masuk
- Mobil roda 4 kecil	Rp2.500,00 /sekali masuk
- Mobil roda 4 besar	Rp3.500,00 /sekali masuk
- Taxi, travel, rental car	Rp2.500,00 /sekali masuk
- Bus / Bus pariwisata dan sejenisnya	Rp3.500,00 /sekali masuk

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Jenis Dagangan		Luas Tempat (m <sup>2</sup> )	Tarif Per (m <sup>2</sup> ) /Bulan/Hari (Rp)
(1)		(2)	(3)
a.	Ruko	(m <sup>2</sup> )	Rp10.000,00/bulan
b.	Pasar Boroko		
	- Kios Depan		Rp150.000,00/bulan
	- Kios Belakang		Rp100.000,00/bulan
c.	Pasar Bintauna		
	- Kios Depan		Rp125.000,00/bulan
	- Kios Belakang		Rp100.000,00/bulan
d.	Pasar Sangkub/Bolangitang Barat/Bolangitang Timur / Pasar Pinogaluman		
	- Kios		Rp100.000,00/bulan
e.	Los		
	- Darurat	(m <sup>2</sup> )	Rp1.000,00/hari
	- Semi Permanen	(m <sup>2</sup> )	Rp1.500,00/hari
	- Permanen	(m <sup>2</sup> )	Rp2.000,00/hari
f.	Pelataran	(m <sup>2</sup> )	Rp1.000,00/hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
 DEPRI PONTOH

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif
(1)	(2)	(3)
1.	Retribusi pengujian pertama kali	
	a. Mobil Penumpang	Rp250.000,00 Per Kend./6 bln
	b. Mobil Bus	
	- Kecil	Rp275.000, 00 Per Kend./6 bln
	- Sedang	Rp300.000, 00 Per Kend./6 bln
	- Besar	Rp350.000, 00 Per Kend./6 bln
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :	
	- Kecil (JBB 0 – 5.000)	Rp400.000,00 Per Kend./6 bln
	- Sedang (JBB 5.000-10.000)	Rp600.000,00 Per Kend./6 bln
	- Besar (JBB diatas 10.000)	Rp700.000,00 Per Kend./6 bln
	d. Kereta Tempelan/Gandeng	Rp700.000,00 Per Kend./6 bln
	e. Traktor Head	Rp700.000,00 Per Kend./6 bln
2	Retribusi pengujian berkala kedua dst, penggantian buku uji hilang rusak/numpang uji :	
	a. Mobil penumpang	Rp115.000,00 Per Kend./6 bln
	b. Mobil Bus	
	- Kecil	Rp125.000,00 Per Kend./6 bln
	- Sedang	Rp140.000,00 Per Kend./6 bln
	- Besar	Rp160.000,00 Per Kend./6 bln
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :	
	- Kecil (JBB 0-5.000)	Rp125.000,00 Per Kend./6 bln
	- Sedang (JBB 5.000-10.000)	Rp140.000,00 Per Kend./6 bln
	- Besar (JBB diatas 10.000)	Rp160.000,00 Per Kend./6 bln
	d. Kereta Tempelan/Gandeng	Rp185.000,00 Per Kend./6 bln
	e. Traktor Head	Rp150.000,00 Per Kend./6 bln
3.	Dihapus	
4.	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib Uji bukan BUMN/BUMD	Rp115.000,00 Per Kend./6 bln
5.	Dihapus	-
6.	Dihapus	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
 DEFRI PONTOH